



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PRODUK MAKANAN HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah turut bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk makanan yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
- b. bahwa produk makanan yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, sehingga para pelaku usaha perlu didorong dalam peningkatan pengajuan sertifikasi halal;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait pengaturan produk makanan halal, maka perlu menyusun peraturan daerah tentang produk makanan halal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Produk Makanan Halal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Produk Makanan adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan dan/atau minuman yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
8. Produk Makanan Halal adalah Produk Makanan yang telah dinyatakan Halal sesuai dengan syariat Islam.
9. Proses Produksi Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk Makanan mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribuan, penjualan, dan penyajian Produk Makanan.
10. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk Makanan.
11. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk Makanan yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
12. Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan JPH.
14. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
15. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk Makanan.
16. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk Makanan.



17. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk Makanan yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI.
18. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk Makanan.
19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha.
20. Pernyataan Pelaku Usaha adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Pelaku Usaha mikro atas kehalalan suatu Produk Makanan.
21. Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi Pelaku Usaha mikro dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan Produk Makanan.
22. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggungjawab terhadap PPH.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
24. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Produk Makanan Halal berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Produk Makanan Halal bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan Produk Makanan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Daerah;
- b. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Makanan Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk Makanan;
- c. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Makanan Halal; dan



- d. menumbuhkan kesadaran bagi Pelaku Usaha terhadap pentingnya Produk Makanan Halal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal;
- b. jaminan ketersediaan Produk Makanan Halal;
- c. Lembaga Pemeriksa Halal;
- d. fasilitasi Sertifikasi Halal;
- e. pendampingan Proses Produk Halal;
- f. Label Halal dan keterangan tidak halal;
- g. sinergi dan kerja sama;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. peran serta Masyarakat.

BAB IV FASILITASI PENYELENGGARAAN PRODUK MAKANAN HALAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal di Daerah.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perindustrian;
 - b. perdagangan;
 - c. kesehatan;
 - d. pertanian;
 - e. koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - f. perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal di Daerah, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BPJPH.

Pasal 6

Fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dengan ruang lingkup:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong, yang digunakan untuk menghasilkan Produk Makanan Halal; dan
- b. fasilitasi JPH bagi industri.

Pasal 7

Fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan ruang lingkup:

- a. pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat;
- b. pengawasan Produk Makanan Halal yang beredar di pasar;
- c. perluasan akses pasar bagi Produk Makanan Halal; dan
- d. penarikan barang dari peredaran.

Pasal 8

Fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dengan ruang lingkup:

- a. penetapan cara produksi serta cara distribusi;
- b. pengawasan Produk Makanan Halal, Sertifikat Halal dan Label Halal;
- c. fasilitasi sertifikasi halal;
- d. rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal dan Label Halal;
- e. rekomendasi penarikan barang dari peredaran; dan
- f. sosialisasi, edukasi, dan publikasi JPH.

Pasal 9

Fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dengan ruang lingkup:

- a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Makanan Halal;
- b. penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;



- c. penetapan pedoman penyembelihan hewan/unggas;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap penanganan daging hewan serta hasil ikutannya;
- e. fasilitasi JPH bagi rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas; dan
- f. penetapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian.

Pasal 10

Fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. koordinasi dan sosialisasi sertifikasi kehalalan Produk Makanan bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro;
- b. fasilitasi JPH bagi koperasi dan Pelaku Usaha;
- c. pendataan koperasi dan Pelaku Usaha mikro; dan
- d. fasilitasi sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro.

Pasal 11

Fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dengan ruang lingkup:

- a. koordinasi dan sosialisasi sertifikat kehalalan produk;
- b. pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat;
- c. fasilitasi JPH;
- d. pengawasan JPH; dan
- e. promosi Produk Makanan Halal.

Bagian Kedua Sistem Layanan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal, Pemerintah Daerah membentuk sistem layanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
- (2) Sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan layanan berbasis elektronik.

- (3) Dalam hal keadaan terjadi gangguan yang menyebabkan layanan berbasis elektronik tidak dapat dilakukan maka layanan dilakukan secara manual.

BAB V JAMINAN KETERSEDIAAN PRODUK MAKANAN HALAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Produk Makanan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Daerah wajib bersertifikasi halal.
- (2) Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Produk Makanan yang berasal dari Bahan halal dan memenuhi PPH.

Pasal 14

- (1) Kewajiban bersertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikecualikan terhadap Produk Makanan yang berasal dari Bahan yang diharamkan.
- (2) Produk Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan keterangan tidak halal.

Bagian Kedua Jenis Produk

Pasal 15

- (1) Produk Makanan yang wajib bersertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas:
 - a. barang; dan/atau
 - b. jasa.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. makanan; dan/atau
 - b. minuman.
- (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan usaha yang terkait dengan:
 - a. penyembelian;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. pengemasan;
 - e. pendistribusian; dan/atau
 - f. penyajian.



Pasal 16

- (1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terbagi menjadi jenis makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) hanya yang terkait dengan makanan dan/atau minuman.

Pasal 17

- (1) Kewajiban bersertifikasi halal bagi jenis Produk Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap.
- (2) Penahapan kewajiban bersertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. Produk Makanan yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Produk Makanan yang sudah bersertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.
- (3) Penahapan kewajiban bersertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.

Bagian Ketiga

Penyimpanan

Pasal 18

- (1) Tempat penyimpanan Produk Makanan wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:
 - a. penerimaan Bahan;
 - b. penerimaan Produk Makanan setelah proses pengolahan; dan
 - c. sarana yang digunakan untuk penyimpanan Bahan dan Produk Makanan.
- (2) Alat penyimpanan Produk Makanan wajib memenuhi persyaratan:
 - a. tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyimpanan Produk Makanan tidak halal;
 - b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;



- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Keempat
Pengemasan

Pasal 19

- (1) Tempat pengemasan Produk Makanan wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:
 - a. Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas Produk Makanan; dan
 - b. sarana pengemasan produk.
- (2) Alat pengemasan Produk Makanan wajib memenuhi persyaratan:
 - a. tidak menggunakan alat pengemasan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengemasan Produk Makanan tidak halal;
 - b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
 - c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
 - d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Kelima
Pendistribusian

Pasal 20

- (1) Tempat pendistribusian wajib dipisahkan antara Produk Makanan Halal dan tidak halal pada:
 - a. sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi Produk Makanan; dan
 - b. alat transportasi untuk distribusi Produk Makanan.
- (2) Alat pendistribusian wajib memenuhi persyaratan:
 - a. tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian dengan yang digunakan untuk pendistribusian Produk Makanan tidak halal;
 - b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
 - c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
 - d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.



Bagian Keenam
Penjualan

Pasal 21

- (1) Tempat penjualan Produk Makanan wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:
 - a. sarana penjualan Produk Makanan; dan
 - b. proses penjualan Produk Makanan.
- (2) Alat penjualan wajib memenuhi persyaratan:
 - a. tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penjualan Produk Makanan tidak halal;
 - b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; dan
 - c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat.

Bagian Ketujuh
Penyajian

Pasal 22

- (1) Tempat penyajian Produk Makanan wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:
 - a. sarana penyajian Produk Makanan; dan
 - b. proses penyajian Produk Makanan.
- (2) Alat penyajian wajib memenuhi persyaratan:
 - a. tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian Produk Makanan tidak halal;
 - b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
 - c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
 - d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Kedelapan
Pendistribusian, Penjualan, dan Penyajian Produk Makanan
yang Berasal dari Hewan dan Nonhewan

Pasal 23

- (1) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk Makanan segar asal hewan tidak halal dipisahkan dari



pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk Makanan segar asal hewan halal.

- (2) Pendistribusian Produk Makanan olahan asal hewan tidak halal dan Produk Makanan olahan asal nonhewan tidak halal dapat disatukan dengan pendistribusian Produk Makanan olahan asal hewan halal dan Produk Makanan olahan nonhewan halal sepanjang terjamin tidak terjadi kontaminasi silang dan alat distribusi yang digunakan bukan setelah digunakan untuk mendistribusikan Produk Makanan segar asal hewan tidak halal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak produsen atau distributor.
- (3) Penjualan dan penyajian Produk Makanan segar dan olahan asal hewan dan nonhewan tidak halal dipisahkan dari penjualan dan penyajian Produk Makanan segar dan olahan asal hewan dan nonhewan halal.
- (4) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

Pasal 24

- (1) Dalam fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal di Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendirikan LPH.
- (2) LPH yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fungsi unit kerja, unit pelaksana teknis, atau Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai LPH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII FASILITASI SERTIFIKASI HALAL

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Usaha dalam mengajukan permohonan Sertifikasi Halal.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sosialisasi edukasi untuk mendorong Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikasi Halal;
 - b. memberikan pendampingan proses dalam rangka memperoleh Sertifikasi Halal kepada Pelaku Usaha mikro.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

BAB VIII
PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam melakukan Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi menunjuk pendamping PPH.
- (3) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, atau badan usaha sepanjang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk bantuan pembiayaan, fasilitas, dan bantuan tenaga ahli kepada organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.

Bagian Kedua
Organisasi Kemasyarakatan Islam atau Lembaga Keagamaan
Islam Berbadan Hukum
dan/atau Perguruan Tinggi

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 28

Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berdiri paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- b. memiliki paling sedikit 5 (lima) orang ahli agama yang memahami syariat kehalalan Produk; dan
- c. memiliki unit yang menangani Pendampingan PPH.

Pasal 29

(1) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas:

- a. perguruan tinggi negeri; dan
- b. perguruan tinggi swasta.

(2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. terakreditasi;
- b. memiliki unit yang menangani Pendampingan PPH; dan
- c. menyiapkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi relevan dengan tugas Pendampingan PPH.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 30

Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi yang telah memiliki nomor registrasi mempunyai kewajiban:

- a. melakukan rekrutmen pendamping PPH;
- b. melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH;
- c. menyampaikan laporan kinerja Pendampingan PPH kepada BPJPH; dan
- d. membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha selama proses Pendampingan PPH berlangsung.

Bagian Ketiga

Pendamping Proses Produk Halal

Pasal 31

Pendamping PPH harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan Produk Makanan; dan

- d. memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pendampingan Proses Produk Halal

Pargaraf 1
Umum

Pasal 32

- (1) Pendampingan PPH oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pelatihan pendamping PPH;
 - b. pendataan dan registrasi pendamping PPH; dan
 - c. mekanisme Pendampingan PPH.
- (2) Tahapan Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Mekanisme Pendampingan Proses Produk Halal

Pasal 33

- (1) Pendampingan PPH dilakukan terhadap Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 34

- (1) Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan dan PPH.

Pasal 35

- (1) Dalam melakukan verifikasi dan validasi bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) pendamping PPH:
 - a. memeriksa dokumen bahan; dan
 - b. meminta komposisi bahan.

- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendamping PPH melakukan tindakan koreksi terhadap bahan.

Pasal 36

- (1) Dalam melakukan verifikasi dan validasi PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) pendamping PPH:
- a. memeriksa dokumen PPH;
 - b. meminta skema PPH; dan
 - c. melakukan verifikasi lapangan.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendamping PPH melakukan tindakan koreksi terhadap PPH.

Pasal 37

Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 memenuhi standar kehalalan Produk Makanan, pendamping PPH memberikan rekomendasi kepada BPJPH.

Pasal 38

Pelaku Usaha menyampaikan pernyataan kehalalan Produk Makanan dan rekomendasi pendamping PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada BPJPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

LABEL HALAL DAN KETERANGAN TIDAK HALAL

Bagian Kesatu Label Halal

Pasal 39

- (1) Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada Produk Makanan yang telah mendapat Sertifikat Halal.
- (2) Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada:
- a. kemasan Produk Makanan;
 - b. bagian tertentu dari Produk Makanan; dan/atau
 - c. tempat tertentu pada Produk Makanan.

- (3) Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
 - a. Produk Makanan yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan;
 - b. Produk Makanan yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil; dan
 - c. Produk Makanan yang dijual dalam bentuk curah.
- (5) Pemberlakuan pengecualian pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan dokumen Sertifikat Halal.

Pasal 40

Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dicantumkan selama proses perpanjangan Sertifikat Halal.

Bagian Kedua Keterangan Tidak Halal

Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk Makanan yang berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
- (2) Keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Produk Makanan.
- (3) Keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan yang dicantumkan pada:
 - a. kemasan Produk Makanan;
 - b. bagian tertentu dari Produk Makanan; dan/atau
 - c. tempat tertentu pada Produk Makanan.

Pasal 42

Produk Makanan yang berasal dari Bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal berupa gambar, tanda, tulisan, dan/atau nama Bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi Bahan.

Pasal 43

Pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SINERGI DAN KERJA SAMA

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal dapat bersinergi dan/atau bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota lain, dan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan sinergi dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pelaku Usaha dan masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. penelitian.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berkoordinasi dengan BPJPH.

01

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. masa berlaku Sertifikat Halal;
 - b. kehalalan Produk;
 - c. pencantuman Label Halal;
 - d. pencantuman keterangan tidak halal;
 - e. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Makanan Halal dan tidak halal;
 - f. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 47

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan JPH Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan BPJPH.
- (2) Koordinasi pelaksanaan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti melalui penyusunan program strategis pengawasan JPH.

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan JPH, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan pihak terkait.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. LPH;
 - b. akuntan publik; dan/atau
 - c. lembaga survei atau lembaga masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen.
- (3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak untuk memberikan masukan, pertimbangan, atau kegiatan lain yang bertujuan menunjang kegiatan pengawasan JPH.



Pasal 49

- (1) Bupati membentuk tim yang menangani pembinaan dan pengawasan Produk Makanan Halal untuk memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi halal.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan.
- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. unsur pemerintah daerah;
 - b. unsur lembaga pendidikan;
 - c. unsur masyarakat;
 - d. unsur keagamaan; dan
 - e. unsur lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Produk Makanan Halal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi dan edukasi mengenai JPH;
 - b. pendampingan dalam PPH;
 - c. publikasi bahwa Produk Makanan berada dalam pendampingan;
 - d. pemasaran dalam jejaring organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum; dan
 - e. pengawasan Produk Makanan Halal yang beredar.

Bagian Kedua
Pengaduan dan Pelaporan

Pasal 51

- (1) Pengawasan Produk Makanan Halal yang beredar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e berbentuk pengaduan dan pelaporan.
- (2) Pengaduan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. perubahan Bahan dan/atau PPH;
 - b. pencantuman Label Halal atau keterangan tidak halal; serta
 - c. penyajian antara Produk Makanan Halal dan tidak halal.
- (3) Pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah menerima pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) segera melaporkan kepada BPJPH melalui Kantor Kementerian Agama Daerah.

Pasal 52

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum publik atau privat; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 53

Pemerintah Daerah menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 54

Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42 dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 Agustus 2024

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap

HERIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH (5-268/2024) Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PRODUK MAKANAN HALAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk Makanan yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Makanan Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, penyelenggaraan Produk Makanan Halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan Produk Makanan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Daerah, memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Makanan Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk Makanan, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Makanan Halal.

Dalam realitasnya masih dijumpai Produk Makanan yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sampai dengan saat ini belum memiliki pengaturan yang mengatur mengenai Produk Makanan Halal. Jika dipahami secara lebih mendalam, beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memberikan peluang keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengaturan mengenai penyelenggaraan Produk Makanan Halal. Di Daerah, pengaturan mengenai penyelenggaraan Produk Makanan Halal perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah yang secara komprehensif mencakup materi muatan mengenai Produk Makanan yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan dan minuman yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang merasa perlu untuk menyusun Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai Produk Makanan Halal.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain: fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal, jaminan ketersediaan Produk Makanan Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, fasilitasi Sertifikasi Halal, pendampingan Proses Produk Halal, Label Halal dan keterangan tidak halal, sinergi dan kerja sama, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan Produk Makanan Halal bertujuan melindungi masyarakat muslim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Produk Makanan Halal harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan Produk Makanan Halal bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk Makanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Produk Makanan Halal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan Produk Makanan Halal dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Produk Makanan Halal dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “veteriner” adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen oleh Pelaku Usaha.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “makanan” mencakup pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “minuman” mencakup pangan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.



Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.



Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5

